
ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA BITUNG)

THE ANALISYS KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KOTA BITUNG)

¹Monita Pantreysih Dauhan, ²David Paul Elia Saerang, ³Robert Lambey

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email : monitadauhan@yahoo.com*

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan realisasi penerimaan pph badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti mengambil kesimpulan bahwa tingkat kepatuhan pada tahun 2012 sangat patuh yaitu mencapai 138,69%, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kepatuhannya mengalami penurunan sebesar 55,39% sehingga menjadi 83,30% itu dinyatakan cukup patuh, dan pada tahun 2014 tingkat kepatuhan mengalami peningkatan sebesar 42,64% sehingga menjadi 125,94%, itu dapat dilihat bahwa kesadaran dan kemauan wajib pajak badan sangat patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya sehingga target penerimaannya terealisasi dengan baik.

Kata Kunci : Kepatuhan, Wajib Pajak Badan, Realisasi Penerimaan PPh Badan

ABSTRACT

Tax compliance is a major factor affecting tax revenues. To determine the level of compliance of taxpayers in meeting their tax obligations can be seen from the achievement of revenue targets. The purpose of this study was to determine the level of tax compliance with corporate taxpayer on the corporate income tax revenue at KPP Pratama Bitung. The method used is descriptive quantitative. Based on research that has been conducted by researchers came to the conclusion that the compliance rate in 2012 was very obedient, reaching 138.69%, where as in 2013 the level of compliance has decreased by 55.39% to be 83.30% was stated quite obedient, and in compliance rate in 2014 increased by 42.64% to be 125.94%, it can be seen that the awareness and willingness of corporate taxpayers very obedient in implementing tax obligations so that the target is realized with good acceptance.

Keywords: Compliance, Corporate Taxpayers, Corporate Income Tax Revenue.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat penting, artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola secara saksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri. Persentase penerimaan dari sektor pajak setiap tahun meningkat, hal ini terlihat dalam APBN negara Indonesia. Semakin meningkatnya persentase penerimaan pajak, maka pemerintah harus melakukan upaya-upaya untuk menggali potensi pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan ekstensifikasi pajak yaitu dengan menambah jumlah wajib pajak dan intensifikasi pajak yaitu dengan mengaktifkan atau menggali potensi dari wajib pajak yang sudah ada.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan berdasarkan realisasi penerimaan. Jika target penerimaan belum terealisasi, maka hal ini disebabkan karena masih ada Wajib Pajak yang belum mengetahui akan pemahaman perpajakan sehingga mereka masih melalaikan akan kewajibannya dalam membayar pajak dan kurangnya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak.

Kepatuhan wajib pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Berbagai persoalan perpajakan yang kerap muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak orang pribadi maupun badan, aparat pajak (fiskus), maupun yang bersumber dari perpajakan itu sendiri. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah patuh namun ada sebagian wajib pajak yang masih melalaikan kewajibannya sehingga target penerimaan ada yang belum terealisasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. “Bagaimana mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung?”

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama Bitung.

Tinjauan Pustaka

Akuntansi Pajak

Menurut Muljono (2009), akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang, dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi :

1. Kesatuan akuntansi
2. Kesenambungan
3. Harta pertukaran yang objektif
4. Konsistensi
5. Konservatif

Fungsi akuntansi pajak adalah untuk mengolah data kuantitatif untuk menjadikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan.

Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Rahayu (2010:25) menjelaskan bahwa pengertian fungsi dalam pajak adalah sebagai kegunaan suatu hal. maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, mafaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak membangun dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. PPh bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif, UU PPh yang berlaku saat ini di Indonesia adalah UU nomor 36 tahun 2008. UU ini mengatur tata cara mendaftarkan diri sebagai WP, menghitung, memperhitungkan, mencatat serta melaporkan pajaknya dengan Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan demikian, UU PPh menjamin kepastian hukum dan juga memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan UU PPh nomor 36 tahun 2008 pasal 1, disebutkan bahwa PPh dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya, dalam tahun pajak.

Menurut Muljono (2010:254), besarnya PPh yang terutang atas penghasilan dari wajib pajak maupun PPh yang terutang atas penghasilan dari pihak lain atas transaksi yang berkaitan dengan wajib pajak, dihitung dengan mempergunakan tarif PPh yang dapat dibedakan menjadi:

1. Tarif Umum
2. Tarif Khusus

Tarif Umum

Tarif umum PPh diatur sesuai dengan pasal 17 Undang-undang PPh, yaitu mempergunakan tarif progresif – semakin besar penghasilan maka semakin besar pula tarif PPh-nya. Besarnya tarif umum PPh dapat dibedakan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Tarif Umum PPh

No	Lapisan Penghasilan	Tarif Pajak
1.	WP Orang Pribadi	
	Sampai dengan Rp.50.000.000	5%
	diatas Rp.50.000.000 s.d. Rp.250.000.000	15%
	diatas Rp.250.000.000 s.d. 500.000.000	25%
2.	diatas Rp.500.000.000	30%
	WP Badan	
	Tahun 2009	28%
	Tahun 2010 dst	25%

Sumber: Muljono, 2010

Tarif Khusus

Besarnya PPh yang dikenakan pada berbagai penghasilan yang didapat atasnya adanya suatu transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak, pengenaan PPhnya sudah diatur dengan berbagai tarif khusus. adapun tarif PPh pasal 25 diterapkan pada kegiatan seperti pada kegiatan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Tarif Khusus PPh

No	Subjek Pajak	Objek Pajak	Tarif	PhKP
1.	Wajib Pajak yang melakukan revaluasi	Penghasilan aktiva yang revaluasi	10%	Selisih nilai aktiva setelah revaluasi dengan sebelum revaluasi

Sumber: Muljono, 2010

Untuk tarif pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan, pada akhir tahun sesuai dengan ketentuan terbaru adalah 28% yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2009. Tarif tersebut menjadi 25% mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Besaran tarif tersebut tercantum dalam pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Kepatuhan Perpajakan

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui dewan perwakilannya di dewan perwakilan dengan menghasilkan suatu peeraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak (Rahayu, 2010:137). Indonesia telah menerapkan sistem pemungutan pajak yang memperbolehkan wajib pajak untuk turut aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak tersebut adalah *Self Assesment System*, dimana segala kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan sepenuhnya oleh WP itu sendiri, fiskus haanya bertugass untuk melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur pemeriksaan.

Sistem perpajakan yang menuntut WP untuk aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya sendiri membutuhkan tingkat kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak itu sendiri.

Menurut Rahayu (2010:138) ada dua macam kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana WP secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Deskriptif, yaitu membahas masalah dengan menguraikan, membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulannya. (Kuncoro 2009 :112)

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kota Bitung. Adapun waktu penelitian ini dilakukan 3 bulan yang meliputi kegiatan pengumpulan data dan literatur, pengolahan data, analisis data, hingga penulisan laporan dalam bentuk skripsi.

Prosedur penelitian

Adapun prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan judul skripsi.
2. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada.
3. Mengolah data yang ada.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Jenis Data

Dalam melaksanakan analisis dan pembahasan terhadap masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan data Kuantitatif.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang berasal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bitung.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data dalam penelitian tersebut adalah :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Metode Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang membahas masalah dengan menggunakan, membandingkan suatu keadaan serta menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Teknik analisis data penelitian secara deskriptif dilakukan melalui statistika deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat generalisasi hasil penelitian. Termasuk dalam teknik analisis data statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, persentase, frekuensi, perhitungan mean, median atau modus.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung adalah lembaga pemerintahan yang bergerak dibidang pelayanan perpajakan, KPP Pratama Bitung merupakan salah satu kantor cabang Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Sejak tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi birokrasi dan menjadi instansi percontohan reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan prima dan pelaksanaan good governance mengingat kedudukan DJP sebagai instansi yang sangat strategis. Diharapkan setelah reformasi birokrasi berlangsung, penerimaan pajak dapat memberikan kontribusi pada penerimaan APBN hingga mendekati 100% (*Majalah Berita Pajak Vol. XXXIX No 1591, 15 Juli 2007*).

Hasil Penelitian

Analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bitung berdasarkan ketentuan pajak, apakah patuh atau kurang patuh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan WP} : \frac{r_t}{t_t} \frac{p_t}{p_t} \frac{P}{P} \frac{B}{B} \times 100\%$$

Berikut ini adalah data yang diperoleh dari KPP Pratama Bitung :

Tabel 3. Jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bitung

No	Tahun	Jumlah WP Badan	Jumlah WP Badan yang Wajib Melaporkan SPT	Jumlah SPT yang Dilaporkan
1	2012	5080	1910	903
2	2013	6577	3048	802
3	2014	7470	3521	863


Sumber: KPP Pratama Bitung, 2015

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Bitung mengalami peningkatan pada 3 tahun terakhir, namun tidak semua wajib pajak badan yang melaporkan SPT. Pada tahun 2012 yang dilaporkan hanya 903 SPT, sedangkan yang wajib melapor berjumlah 1910. Pada tahun 2013 yang dilaporkan hanya 802 SPT, sedangkan yang wajib melapor berjumlah 3048. Pada tahun 2014 yang hanya dilaporkan 863, sedangkan yang wajib melapor berjumlah 3521.

Tabel 4. Realisasi dan target penerimaan pph badan

Tahun	Realisasi Penerimaan PPh Badan (Rp)	Target Penerimaan PPh Badan (Rp)
2012	18.500.552.369	13.339.092.978
2013	20.591.172.184	24.719.387.000
2014	35.609.332.931	28.274.374.000
Jumlah	74.701.057.484	66.332.853.978

Sumber: KPP Pratama Bitung, 2015



Gambar 1: Grafik Realisasi dan target penerimaan Pph Badan
 Sumber: KPP Pratama Bitung, 2015

Tabel 4 dan gambar 1 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 realisasi penerimaan PPh badan sebesar Rp 18.500.552.369 melebihi target penerimaan yaitu sebesar Rp13.339.092.978 , namun pada tahun 2013 realisasi penerimaan sebesar Rp20.591.172.184 tidak melebihi target penerimaan yaitu sebesar Rp 24.719.387.000, sedangkan tahun 2014 realisasi penerimaan sebesar Rp35.609.332.931 melebihi target penerimaan yaitu sebesar Rp 28.274.374.000.

Pembahasan

Kepatuhan Wajib Pajak Badan berdasarkan Realisasi Penerimaan PPh Badan

Kepatuhan Wajib Pajak Badan berdasarkan Realisasi Penerimaan PPh Badan, maka rumusnya adalah melihat tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan WP} : \frac{R_{ti}}{t_i} \cdot \frac{P_i}{p_i} \cdot \frac{P}{P} \cdot \frac{B}{B} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2012} : \frac{18.500.552.369}{13.339.092.978} \times 100\% = 138,69\%$$

$$\text{Tahun 2013} : \frac{20.591.172.184}{24.719.387.000} \times 100\% = 83,30\%$$

$$\text{Tahun 2014} : \frac{35.609.332.931}{28.274.374.000} \times 100\% = 125,94\%$$

Dari perhitungan diatas diketahui bahwa pada tahun 2012 tingkat kepatuhan wajib pajak badan sangat patuh yaitu mencapai 138,69%. Pada tahun 2013 tingkat kepatuhan mengalami penurunan sebesar 55,39% sehingga menjadi 83,39% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena target penerimaannya tidak rasional yaitu mengalami kenaikan mencapai

85,31%. Hal lain disebabkan masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam masalah kegiatan perpajakan serta kurangnya sosialisasi dari KPP Pratama Bitung kepada wajib pajak badan. Pada tahun 2014 tingkat kepatuhan wajib pajak badan mengalami kenaikan sebesar 42,64% yaitu dari tahun 2013 sebesar 83,30% menjadi 125,94% pada tahun 2014. Dibawah ini adalah tabel kriteria kepatuhan wajib pajak badan.

Tabel 5. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

KEPATUHAN WAJIB PAJAK	RASIO
Sangat Patuh	>100
Patuh	90-100
Cukup Patuh	80-90
Kurang Patuh	60-80
Tidak Patuh	60

Sumber: KPP Pratama Bitung, 2015

Data dari hasil pembahasan realisasi Penerimaan PPh Badan di KPP Pratama Bitung dalam 3 (tiga) tahun terakhir, 2012-2014 dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut.

Tabel 6. Kepatuhan WP Badan berdasarkan Target dan Realisasi Penerimaan PPh Badan

Tahun	Target PPh Badan (Rp)	Realisasi PPh Badan (Rp)	Tingkat Kepatuhan WP Badan (%)	Kepatuhan WP Badan
2012	13.339.092.978	18.500.552.369	138,69	Sangat Patuh
2013	24.719.387.000	20.591.172.184	83,30	Cukup Patuh
2014	28.274.374.000	35.609.332.931	125,94	Sangat Patuh

Sumber : Data Olahan 2015

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan dari tahun 2012-2014 sangat patuh, namun pada tahun 2013 tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang tercapai adalah cukup patuh. Data yang didapat sebelum diolah, target dan realisasi penerimaan dari tahun 2012-2014 mengalami peningkatan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2012 target sebesar Rp 13.339.092.978 dan realisasi Rp 18.500.552.369
2. Pada tahun 2013 target sebesar Rp 24.719.387.000 dan realisasi Rp 20.591.172.184
3. Pada tahun 2014 target sebesar Rp 28.274.374.000 dan realisasi Rp 35.609.332.931

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa target penerimaan pada tahun 2012 sebesar Rp13.339.092.978 sudah terealisasi dengan tingkat kepatuhannya mencapai 100% yaitu sebesar Rp18.500.552.369, namun pada tahun 2013 target penerimaan tidak terealisasi karena tingkat kepatuhannya belum mencapai 100% yaitu seharusnya menerima sebesar Rp 24.719.387.000 namun hanya diterima sebesar Rp 20.591.172.184, sedangkan pada tahun 2014 target penerimaan kembali terealisasi dengan tingkat kepatuhannya mencapai 100% yaitu dari Rp 28.274.374.000 menjadi Rp 35.609.332.931.

Berdasarkan hasil yang didapat, penulis dapat mengatakan bahwa pada tahun 2012-2014 wajib pajak badan sangat patuh terhadap kewajiban membayar pajak PPh badan.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang disimpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan realisasi penerimaan PPh badan pada KPP Pratama Bitung sudah sangat patuh. Hal tersebut dilihat dari jumlah persentase penerimaan PPh Badan dari tahun 2012-2014
2. Berdasarkan target penerimaan PPh badan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012-2014 meningkat namun tidak rasional karena pada tahun 2013 mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu mencapai 85,31% dari tahun 2014 yaitu hanya meningkat 28,27%, sedangkan realisasi penerimaan PPh badan dari tahun 2012-2014 meningkat namun ada salah satu tahun dimana realisasinya belum tercapai dari target yang harusnya diterima KPP Pratama Bitung. Hal ini disebabkan adanya wajib pajak badan yang melalaikan kewajibannya dalam membayar pajak, kurangnya pengetahuan tentang perpajakan, dan kurangnya sosialisasi dari KPP Pratama Bitung.

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam Jurnal

- [1] Dwi Rahayu, 2011. Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Semarang Selatan. *Jurnal-Ekonomi-Manajemen-Akuntansi* Vol.18 No.30
- [2] Euphrasia Susy Suhendra, 2010. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan. Universitas Gunadarma, Jawa Barat.

Buku

- [3] Abdul Rahman, 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak untuk Karyawan Pelaku Bisnis dan Perusahaan. Bandung : Nuansa
- [4] Agoes, Trisnawati, E.2007. Akuntansi Perpajakan. Salemba Empat, Jakarta
- [5] Andriani P. 2007. Dasar-dasar Perpajakan. Penerbit Pustaka Universitas Terbuka, Jakarta
- [6] Indrawan, Rully., Yaniawati, Poppy.2014. Metode Penelitian. Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan. Bandung: PT. Refika Aditama
- [7] Kuncoro Mudrajad. 2009. Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- [8] Mardiasmo, 2009. Perpajakan, Edisi Revisi 2009. Penerbit Andi, Yogyakarta
- [9] Mardiasmo, 2010, Perpajakan, Edisi Revisi 2010. Penerbit Andi. Yogyakarta
- [10] Mardiasmo, 2011, Perpajakan, Edisi Revisi 2011. Penerbit Andi. Yogyakarta
- [11] Muljono Djoko, 2009. Akuntansi Perpajakan, Edisi Revisi 2009. Andi. Jogjakarta
- [12] Muljono Djoko, 2010. Akuntansi Perpajakan, Edisi Revisi 2010. Andi. Jogjakarta
- [13] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- [14] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

- [15] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- [16] Siti Kurnia Rahayu, 2009. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta : Graha Pustaka
- [17] Siti Kurnia Rahayu, 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta : Graha Pustaka
- [18] Siti Kurnia Rahayu, 2011. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta : Graha Pustaka
- [19] Siti Resmi, 2009. Perpajakan : Teori dan Kasus. Yogyakarta: Salemba Empat
- [20] Sugiyono, 2007. Statistik Untuk Penelitian, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung
- [21] Waluyo, 2013. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta

Skripsi

- [22] Rahma Yeni, 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimodernisasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Padang

Artikel dari internet

- [23] <http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-dan-penjelasan-dasar-akuntansi-definisi-arti-fungsi-dan-kegunaan-belajar-ilmu-akuntansi-accounting.html> diakses pada tanggal 27 may 2015
- [24] <http://riskisurakhman.blogspot.com/2012/03/pajak-hak-dan-kewajiban-wajib-pajak.html> diakses pada tanggal 29 july 2015